



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAMBI

Jl. A. Yani 13 Telanaipura 36122 - Telp. 60849 - 63214 Fax. (0741) 60808

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

NOMOR : W.e/6.c/PP.03.2/ **105** /1998

T E M A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ISANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan Status Madrasah Isanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi.
 - b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kelom dan lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Surat Edaran.....

16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Jambi tanggal 27 Agustus 1998 dengan surat nomor : W.e/6/HK.05/69/1998 tanggal 15 Agustus 1998.

KEPUTUSAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ISANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Isanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini

Kedua : Kepada Madrasah Isanawiyah/Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktom pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disetorkan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat ketidaklurusan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A M B I
Pada tanggal : 21 OCT 1998



Tambahan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Dep. Agama RI (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI;
3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jambi
5. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Batang Hari

1	2	3	4	5
a.	MTS DAMASCUS Desa Jenggala Baru Kec. Kalin XIV Kab. Batang Hari	21.03.15.04.09.040	D/W e/MTs /1997/090	
b.	MTS AL-BUSYRA Desa Geporjoh Kec. Kumpoh Kab. Batang Hari	21.03.15.04.06.040	D/W e/MTs /2007/090	



a.n. Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Gururan Agama Islam





Nomor : D /W.e./MT, /198 /98

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI : **JAMBI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi **Jambi** Nomor **W.e/6-C/PP.03.2/105/98**
Tanggal **21 Oktober 1998**

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : **MT, S NURUL MA'ARIF**
ALAMAT : **Deya Tangkit**

KECAMATAN : **Kumpeh**
KABUPATEN / KOTAMADYA : **Batang Hari**
PROPINSI : **Jambi**
PENYELENGGARA MADRASAH/ : **Pengurus**
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL : **1998**

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	1	5	0	4	0	6	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi 21 Oktober 1998

A.N. Kepala,
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam



Drs. H. As'ad Syam
NIP. 150 201 432